

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 38

2003

SER . C

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 20 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan pemakaian kekayaan daerah dikenakan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#), tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan ...

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang seyogyanya dapat disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

11. Surat ...

11. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian gedung atau bangunan; dan
 - c. pemakaian kendaraan atau alat-alat berat.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kakayaan daerah untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta pamakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 4

Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV ...